



SANGADI TADOY I
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

PERATURAN DESA TADOY I
NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SANGADI TADOY I,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Kabupaten Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7126);;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 970);

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2024;

5. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 32);

6. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita

Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 Nomor 24);

7. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 26);
8. Peraturan Desa Tadoy I Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tadoy I Tahun 2024 Nomor ..., Tambahan Lembaran Desa Tadoy I Nomor ...);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TADOY I

dan

SANGADI TADOY I

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp.1.324.597.550, (*satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima*

ratus lima puluh rupiah)- bertambah/berkurang sejumlah Rp.683.000,-(enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.1.325.280.550, (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu lila ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. semula

Rp.1.324.597.550

b. bertambah/(berkurang) Rp.

683.000

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp.

1.325.280.550

2. Belanja Desa

a. semula

Rp.1.324.597.550

b. bertambah/(berkurang) Rp.

683.000

Jumlah belanja setelah perubahan Rp.

1.325.280.550

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. 683.000

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula

Rp.175.687.340

b. Bertambah/(berkurang) Rp.-

Jumlah penerimaan setelah perubahan

Rp.175.687.340

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula

Rp.175.687.340

b. Bertambah/(berkurang)

Rp.-

Selisih Pembiayaan setelah perubahan(a – b) Rp.0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Sangadi menetapkan Peraturan Sangadi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tadoy I.

Ditetapkan di Tadoy I
pada tanggal 03 Desember
2025

SANGADI TADOY I,

DESMIN TASRIP.

Diundangkan di Tadoy I
pada tanggal 04 Desember 2025

SEKRETARIS DESA TADOY I,

YASIT MAMONTO

LEMBARAN DESA TADOY I TAHUN 2025 NOMOR ...